



NILAI HUKUM DAN ETIKA SOSIAL PERNIKAHAN ADAT PADA MASYARAKAT PUGUNG TANGGAMUS

Ulya Aqila, Zainudin Hasan

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email: ulyaaqilaa@gmail.com . Zainudinhasan@ubl.ac.id

Abstrak. Penelitian ini membahas tentang hukum pernikahan adat dalam masyarakat Lampung dengan fokus pada nilai hukum dan etika sosial perkawinan adat Sai Batin dan Pepadun di wilayah Pugung, Kabupaten Tanggamus. Melalui wawancara dengan tokoh adat Bapak Madnuri atau yang dikenal sebagai Raja Setangkai, diperoleh pemahaman bahwa pernikahan adat Lampung memiliki nilai hukum, sosial, dan moral yang kuat. Tradisi pernikahan adat menjadi wujud nyata pelestarian identitas dan hukum adat yang telah diwariskan turun-temurun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan etnografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan adat Lampung, baik pada masyarakat Sai Batin maupun Pepadun, memiliki tata cara yang hampir serupa, berakar pada prinsip keselarasan antara adat dan hukum positif. Hal ini mencerminkan hubungan harmonis antara norma adat dan hukum negara.

Kata Kunci: hukum adat, pernikahan adat, Lampung, Sai Batin, Pepadun

Abstract. This research discusses the customary marriage law within the Lampung community, focusing on the traditional wedding procedures of the Sai Batin and Pepadun tribes in Pugung, Tanggamus Regency. Through an interview with a traditional leader, Mr. Madnuri (Raja Setangkai), who has served for 25 years, it was found that customary marriage holds strong legal, moral, and cultural values. The practice of traditional marriage in Lampung serves as a manifestation of preserving identity and customary law. This study uses a qualitative descriptive method with an ethnographic approach. The results show that both Sai Batin and Pepadun customary marriages share similar procedures rooted in the balance between traditional and national law, reflecting the harmony between local customs and state legal systems.

Keywords: customary law, traditional marriage, Lampung, Sai Batin, Pepadun

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara multikultural dengan keberagaman budaya yang dimilikinya. Keberagaman tersebut terlihat dari perbedaan bahasa, etnis, adat istiadat dan keyakinan agama. Situasi seperti ini memang berpotensi bagi terjadinya konflik, karena masyarakat terbagi ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan identitas kultural mereka¹. Adat merupakan konsep kebudayaan yang mencakup berbagai unsur, seperti nilai-nilai, norma, kebiasaan, lembaga, dan hukum adat yang berlaku di suatu daerah. Ketika adat tersebut disertai dengan sanksi, ia dikenal sebagai hukum adat. Sebaliknya, adat yang tidak memiliki sanksi disebut adat kebiasaan, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jika adat ini tidak dilaksanakan, akan timbul kebingungan di dalam masyarakat, yang dapat memicu sanksi tidak tertulis bagi individu yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai yang dianut.

Dalam hukum adat, perkawinan bukan hanya urusan pribadi bagi pasangan yang menikah, melainkan juga melibatkan keluarga, suku, masyarakat, dan kasta. Perkawinan

¹ Hasan, Z., Pradhana, R. F., Andika, A. P., & Al Jabbar, M. R. D. 2025. Pengaruh Globalisasi terhadap Eksistensi Identitas Budaya Lokal dan Pancasila. Jurnal Sosial dan Budaya Indonesia, 15(1): 12–25.

merupakan proses di mana individu terpisah dari orang tuanya dan melanjutkan garis keturunan. Dalam konteks suku, perkawinan berfungsi untuk memastikan kelangsungan hidup dan keteraturan dalam masyarakat suku tersebut. Sementara itu, dalam masyarakat atau persekutuan, perkawinan menjadi sebuah peristiwa penting yang membawa masuk anggota baru yang akan bertanggung jawab terhadap komunitas tersebut. Dalam konteks kasta, perkawinan memiliki arti penting, karena di masyarakat tradisional, kasta sering kali mempertahankan statusnya melalui tata cara perkawinan yang ditentukan².

Masyarakat Lampung dikenal memiliki sistem adat yang kuat dan melekat dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya dalam hal perkawinan. Pernikahan adat bukan sekadar penyatuan dua insan, melainkan juga simbol penyatuan dua keluarga dan pelestarian nilai budaya. Dalam sistem sosial Lampung, dikenal dua kelompok besar yaitu Sai Batin dan Pepadun, yang memiliki perbedaan struktur sosial namun tetap berpegang pada nilai adat yang sama. Pernikahan adat Lampung memiliki kedudukan penting karena tidak hanya bersifat sakral, tetapi juga memiliki kekuatan hukum adat.

Dalam praktiknya, setiap masyarakat yang bersuku Lampung diwajibkan menggunakan adat Lampung dalam prosesi pernikahannya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh tokoh adat Madnuri (Raja Setangkai), bahwa pernikahan adat selalu sejalan dengan hukum dan mencerminkan identitas masyarakat Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk dan makna hukum dalam pernikahan adat Lampung, terutama dalam dua sistem adat utama Sai Batin dan Pepadun, serta bagaimana hukum adat tersebut masih diterapkan hingga kini di tengah perkembangan hukum nasional.

KAJIAN TEORI

1. Hukum Adat

Menurut Soepomo, hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat Indonesia untuk mengatur tingkah laku dan hubungan sosial yang bersifat tradisional. Hukum adat tidak tertulis, tetapi ditaati secara turun-temurun karena dianggap memiliki kekuatan moral dan sosial yang tinggi³.

2. Hukum Perkawinan

Dalam konteks hukum nasional, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, hukum nasional juga mengakui keberadaan hukum adat sebagai bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat (living law)⁴.

3. Pernikahan Adat Lampung

Pernikahan adat Lampung mengandung nilai-nilai sosial, moral, dan hukum. Menurut Hadikusuma (1989), adat Lampung mencerminkan pandangan hidup masyarakat yang menjunjung tinggi kehormatan, musyawarah, dan

² Hasan, Z. 2025. Hukum Adat. Universitas Bandar Lampung (UBL) Press. hlm. 36.

³ Nasution, B. J. 2020. Hukum Adat Indonesia: Dalam Perspektif Sejarah, Teori, dan Praktik. Bandung: Mandar Maju, hlm. 15.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

tanggung jawab keluarga. Tradisi seperti ngakuk muli, serah-serahan, dan cangget agung menjadi bagian dari simbol kehormatan dan legalitas adat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami makna, pandangan, dan nilai-nilai yang hidup di tengah Masyarakat Lampung, khususnya dalam konteks hukum pernikahan adat yang berlaku dalam pelaksanaan upacara perkawinan Masyarakat Lampung Sai batin dan Pepadun. Penelitian dilaksanakan di Pugung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, yang merupakan salah satu daerah dengan masyarakat adat Lampung yang masih kuat mempertahankan tradisi. Tokoh adat yang diwawancarai adalah Bapak Madnuri (Raja Setangkai), seorang ketua adat yang telah 25 tahun menjabat dan memahami secara mendalam nilai-nilai adat serta hukum adat yang berlaku di masyarakatnya. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan memperhatikan konteks sosial-budaya masyarakat Lampung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Masyarakat Adat Lampung di Pugung, Tanggamus

Wilayah Pugung di Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu daerah yang masih mempertahankan struktur adat Lampung secara kuat. Masyarakat di wilayah ini terdiri atas dua kelompok utama, yakni Sai Batin dan Pepadun, yang sama-sama menjunjung tinggi nilai adat dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam urusan perkawinan. Tokoh adat setempat, Madnuri atau dikenal sebagai Raja Setangkai, merupakan salah satu pemimpin adat yang berperan penting dalam melestarikan tradisi ini selama lebih dari 25 tahun.

Ia menjadi rujukan dalam setiap upacara adat, termasuk pernikahan, yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga memiliki makna hukum dan spiritual yang mendalam. Menurut penuturan beliau, masyarakat Lampung di Pugung memandang pernikahan adat bukan hanya penyatuan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar dan dua garis keturunan. Karena itu, prosesnya tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus melalui tahapan-tahapan adat yang diakui oleh hukum adat setempat⁵.

Tata Cara Perkawinan Adat Lampung (Sai Batin dan Pepadun)

Secara umum, tata cara pernikahan adat Lampung terdiri dari beberapa tahapan penting yang memiliki simbol dan makna hukum tersendiri Baik dalam adat Sai Batin maupun Pepadun, prinsip utamanya adalah musyawarah, persetujuan keluarga, dan penghormatan terhadap leluhur⁶.

1. Tahap Penjajakan dan Lamaran (Nemui Nyimah)

Tahapan pertama adalah nemui nyimah, yaitu prosesi silaturahmi antara pihak keluarga laki-laki dan perempuan. Pada tahap ini, dilakukan pembicaraan

⁵ Wawancara dengan Madnuri (Raja Setangkai), Tokoh Adat Lampung di Pugung, Kabupaten Tanggamus, 21 September 2025.

⁶ Abdullah, T. 2019. Sejarah dan Kebudayaan Lampung. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 22–25.

awal mengenai niat baik dari pihak laki-laki untuk meminang sang perempuan. Biasanya dihadiri oleh perwakilan keluarga, tokoh adat, dan sesepuh kampung. Menurut Raja Setangkai, tahap ini mencerminkan nilai hukum sosial karena menjadi bentuk persetujuan awal yang sah menurut adat. Apabila kedua belah pihak sepakat, maka hubungan tersebut diakui secara adat dan proses selanjutnya bisa dilakukan⁷.

2. Penyerahan Jujur atau Serah-Serahan

Tahap kedua disebut serah-serahan atau penyerahan jujur (semacam mas kawin adat). Jujur tidak hanya berupa uang atau benda berharga, tetapi juga simbol tanggung jawab laki-laki terhadap keluarga perempuan. Dalam adat Sai Batin, jumlah jujur biasanya disesuaikan dengan status sosial keluarga perempuan, sementara dalam adat Pepadun lebih fleksibel dan ditentukan berdasarkan kesepakatan. Raja Setangkai menjelaskan bahwa serah-serahan ini menjadi bentuk hukum perdata adat karena mengandung unsur perjanjian antar dua keluarga. Jika jujur sudah diserahkan, maka secara adat hubungan itu dianggap sah⁸.

3. Upacara Akad dan Adat Cangget

Setelah proses serah-serahan, dilanjutkan dengan akad nikah secara agama (biasanya Islam), yang kemudian diikuti dengan upacara adat besar bernama Cangget Agung. Upacara Cangget Agung merupakan pesta adat yang diiringi dengan tarian, musik tradisional, dan simbol pengangkatan status sosial bagi pasangan yang menikah⁹. Dalam masyarakat Sai Batin, upacara ini sering dilakukan dengan sangat megah dan dihadiri para kerabat adat dari berbagai kampung. Raja Setangkai menegaskan bahwa Cangget Agung bukan hanya hiburan, tetapi juga legitimasi hukum adat. Setelah upacara ini dilaksanakan, pasangan suami istri secara resmi diakui oleh masyarakat adat, dan memiliki tanggung jawab hukum adat sebagai keluarga baru.

4. Nikah Larian dan Penyelesaiannya

Selain pernikahan formal, dalam adat Lampung juga dikenal istilah nikah larian atau muli nyambai, yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa restu orang tua karena berbagai alasan, seperti perbedaan status sosial atau masalah ekonomi. Namun, adat Lampung tetap menyediakan mekanisme hukum untuk menyelesaikannya. Biasanya, keluarga laki-laki harus datang dan meminta maaf secara resmi, lalu membayar denda adat sebagai bentuk tanggung jawab. Setelah itu, perkawinan bisa disahkan kembali melalui prosesi adat yang disebut ngedamai. Raja Setangkai menjelaskan bahwa bentuk penyelesaian seperti ini menunjukkan fleksibilitas hukum adat — hukum adat tidak bersifat menghukum

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Lampung*. Jakarta: Depdikbud, hlm. 10–15.

⁸ Hadikusuma, H. 1989. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni, hlm. 45–50.

⁹ Hadikusuma, H. 2016. *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 28–30.

secara kaku, tetapi lebih menekankan keseimbangan dan pemulihan hubungan sosial antara keluarga.

Nilai-Nilai Hukum dalam Pernikahan Adat Lampung

Pernikahan adat Lampung bukan hanya tradisi turun-temurun, tetapi juga memiliki makna hukum yang mendalam. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, terdapat beberapa nilai hukum yang terkandung dalam setiap tahap prosesi, yaitu:

1. Nilai Kesepakatan (Perjanjian Adat)

Prosesi lamaran dan serah-serahan mengandung nilai hukum berupa kesepakatan antar keluarga. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum perdata modern bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak¹⁰.

2. Nilai Keadilan dan Keseimbangan

Dalam setiap penyelesaian sengketa (misalnya nikah larian), adat Lampung menekankan keadilan yang restoratif, yaitu mengembalikan keharmonisan, bukan sekadar menghukum. Ini mencerminkan prinsip keadilan sosial dalam hukum adat.

3. Nilai Legalitas Sosial dan Moral

Pernikahan dianggap sah secara adat apabila diakui oleh keluarga besar dan tokoh adat. Dengan demikian, hukum adat berfungsi sebagai sumber legitimasi sosial yang menguatkan hukum agama dan hukum negara.

4. Nilai Pelestarian Identitas

Setiap tahapan pernikahan adat mengandung simbol-simbol budaya seperti pakaian adat, musik gamolan, dan tarian cangget, yang menjadi wujud pelestarian hukum adat sebagai bagian dari identitas Lampung.

Hubungan Hukum Adat dan Hukum Nasional dalam Pernikahan

Dalam konteks modern, pelaksanaan hukum adat Lampung tidak terpisah dari hukum nasional. Raja Setangkai menegaskan bahwa pernikahan adat selalu berjalan sejalan dengan hukum positif, karena kedua sistem hukum memiliki tujuan yang sama: menjaga ketertiban, keadilan, dan kehormatan masyarakat. Misalnya, setelah upacara adat dilakukan, pasangan tetap melengkapi syarat hukum negara seperti pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Catatan Sipil. Dengan demikian, pernikahan adat Lampung memiliki dua kekuatan hukum sekaligus: hukum adat yang mengikat secara sosial, dan hukum negara yang mengikat secara administratif¹¹. Keterpaduan ini menunjukkan bahwa hukum adat masih hidup (living law) dan menjadi bagian dari sistem hukum nasional Indonesia. Hukum adat tidak bertentangan, melainkan memperkaya praktik hukum nasional dengan nilai-nilai lokal.

¹⁰ Koentjaraningrat. 2017. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 55–58.

¹¹ Subekti. 2018. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, hlm. 12–14.

Peran Tokoh Adat dalam Penegakan Hukum Pernikahan

Peran tokoh adat seperti Raja Setangkai sangat penting dalam menjaga keberlangsungan hukum adat. Mereka berfungsi sebagai hakim adat, mediator, sekaligus penjaga nilai moral masyarakat. Dalam konteks pernikahan, tokoh adat memastikan setiap prosesi berjalan sesuai ketentuan adat dan tidak melanggar norma sosial. Raja Setangkai menuturkan bahwa selama 25 tahun menjadi pemimpin adat, ia sering dimintai pendapat dalam penyelesaian konflik pernikahan. Dalam pandangannya, hukum adat bukan sekadar aturan, tetapi juga sarana memperkuat hubungan sosial dan mempererat tali kekeluargaan.

Pelestarian dan Tantangan di Era Modern

Di era modernisasi, tradisi pernikahan adat Lampung menghadapi tantangan dari perubahan gaya hidup masyarakat urban, yang lebih memilih pernikahan sederhana tanpa ritual adat. Namun, di daerah seperti Pugung, nilai-nilai adat masih dijaga karena dianggap bagian dari kehormatan keluarga. Raja Setangkai berpendapat bahwa meskipun zaman telah berubah, adat tidak boleh ditinggalkan¹². Ia menegaskan bahwa adat merupakan akar dari hukum dan identitas masyarakat Lampung. Oleh karena itu, pendidikan adat dan pelibatan generasi muda dalam setiap prosesi adat sangat penting agar nilai-nilai hukum adat tidak punah.

Analisis Hukum dan Sosial Budaya

Berdasarkan teori hukum adat Soepomo dan Hilman Hadikusuma, dapat disimpulkan bahwa hukum adat Lampung adalah sistem norma yang tumbuh dari nilai-nilai sosial masyarakat¹³. Pernikahan adat Lampung menjadi contoh konkret bagaimana hukum adat berfungsi dalam mengatur hubungan sosial dan keluarga. Dari sisi hukum, tradisi ini memperlihatkan keseimbangan antara norma adat (*living law*) dan hukum positif (*state law*)¹⁴. Sedangkan dari sisi sosial budaya, ia memperkuat rasa kebersamaan, tanggung jawab, dan kehormatan dalam keluarga.

KESIMPULAN

Pernikahan adat Lampung tidak hanya dipandang sebagai penyatuan dua insan, tetapi juga sebagai ikatan sosial antara dua keluarga besar dan dua kelompok masyarakat adat. Proses ini diatur oleh norma-norma adat yang telah diwariskan secara turun-temurun, yang menjadi dasar dalam membentuk harmoni, kesopanan, serta penghormatan terhadap leluhur. Dalam praktiknya, hukum adat tidak berdiri sendiri, melainkan berjalan seiring dengan hukum nasional yang mengatur pernikahan di Indonesia. Dari hasil wawancara dengan Bapak Madnuri (Raja Setangkai) sebagai tokoh adat di Pugung

¹² Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelestarian Adat dan Budaya Lampung.

¹³ Soekanto, S. 2019. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 47–49.

¹⁴ Ali, A. 2018. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis). Jakarta: Gunung Agung, hlm. 31–33.

Tanggamus, diperoleh pemahaman bahwa setiap masyarakat Lampung yang bersuku Lampung tetap menjunjung tinggi adat dalam setiap tahapan pernikahan. semua dijalankan dengan penuh makna dan simbolisme. Prosesi tersebut tidak hanya mengandung nilai budaya, tetapi juga nilai hukum dan etika sosial yang mengatur hubungan antara individu dan masyarakat. Selain itu, pernikahan adat Lampung menjadi wujud nyata dari ketaatan masyarakat terhadap hukum adat, yang berfungsi sebagai pengatur kehidupan sosial dan moral. Hukum adat menjadi sumber nilai yang menjaga keseimbangan, ketertiban, serta kehormatan dalam komunitas.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun modernisasi dan pengaruh luar semakin kuat, masyarakat adat Lampung tetap memiliki komitmen untuk melestarikan tradisi leluhur mereka, terutama dalam hal yang sakral seperti pernikahan. Dari segi hukum, pernikahan adat Lampung membuktikan bahwa adat bukan hanya simbol budaya, melainkan juga bagian dari sistem hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Pelaksanaan adat menjadi bentuk nyata dari hukum yang tumbuh dan berkembang berdasarkan kesepakatan serta keyakinan masyarakat, karena itu pelestarian hukum adat perkawinan perlu terus dijaga melalui pendidikan budaya, peran tokoh adat, serta dukungan pemerintah daerah, agar generasi muda tidak melupakan akar tradisi dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. 2019. *Sejarah dan Kebudayaan Lampung*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ali, A. 2018. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Gunung Agung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Lampung*. Jakarta: Depdikbud.
- Hadikusuma, H. 1989. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni.
- Hadikusuma, H. 2016. *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*. Bandung: Mandar Maju.
- Hasan, Z. 2025. *Hukum Adat*. Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.
- Hasan, Z., Pradhana, R. F., Andika, A. P., & Al Jabbar, M. R. D. 2025. Pengaruh Globalisasi terhadap Eksistensi Identitas Budaya Lokal dan Pancasila. *Jurnal Sosial dan Budaya Indonesia*, 15(1): 12–25.
- Koentjaraningrat. 2017. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 55–58.
- Nasution, B. J. 2020. *Hukum Adat Indonesia: Dalam Perspektif Sejarah, Teori, dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju.
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelestarian Adat dan Budaya Lampung.
- Soekanto, S. 2019. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. Subekti. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wawancara dengan Madnuri (Raja Setangkai), Tokoh Adat Lampung di Pugung, Kabupaten Tanggamus, 21 September 2025.